



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

ASKA, NIK.33172042405820016, Umur 48 Tahun (24-06-1982), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Turusgede RT.005, RW.001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada ALI HADI, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor Perum Griya Utama Permai Blok K. RT.5 RW.5 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 03/PN/Pdt.G/AH/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor : 122/PAN.PN.W12.U30/HK2.4/VI/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 19 Juni 2024 di bawah register 66/Pdt.P/2024/PN Rbg pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ASKA) menikah dengan MAYA DEWI PUSPITONINGRUM pada tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 369/351/VIII/2005, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama DION MARCIANO ASKANDI (12 Th) lahir pada tanggal 01 Desember 2012;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 1 dari 17



3. Bahwa MAYA DEWI PUSPITONINGRUM dari perkawinan sebelumnya telah pula mempunyai 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu :

3.1. TJUNG VONNY ANDRIANI (25 Th) lahir tanggal 02 Nopember 1999 dan

3.2. TJUNG VANNY ANDRYANI (21 Th) lahir tanggal 21 Pebruari 2003;

4. Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon (ASKA) dengan MAYA DEWI PUSPITONINGRUM mempunyai harta berupa TANAH Sertifikat Hak Milik (SHM) No.179 yang terletak di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pembelian pada tanggal 07 Mei 2018;

5. Bahwa diketahui MAYA DEWI PUSPITONINGRUM tanggal 3 Juli 2021 telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akte No.3317-KM-21072021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 22 Juli 2021;

6. Bahwa TANAH Sertifikat Hak Milik (SHM) No.179 atas nama MAYA DEWI PUSPITONINGRUM yang terletak di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sekarang ini telah beralih kepemilikan berdasarkan Waris menjadi milik 1. ASKA (24-05-1982) 2. TJUNG VONNY ANDRIANI (02-11-1999) 3. TJUNG VANNY ANDRYANI (21-02-2003) 4. DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) secara bersama-sama ;

7. Bahwa untuk kemanfaatan bagi Pemohon dalam usaha sembako dan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, perawatan dan pendidikan bagi anak DION MARCIANO ASKANDI tersebut, PEMOHON dan anak-anak PEMOHON pemegang hak waris lainnya bermaksud menjual tanah a quo;

8. Bahwa mengingat karena anak DION MARCIANO ASKANDI yang lahir pada tanggal 01 Desember 2012 masih belum cukup dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179 maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan agar diberi kuasa dan ijin untuk mewakili anak kandung PEMOHON DION MARCIANO ASKANDI tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus serta menandatangani

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 2 dari 17



dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179 tersebut,;

9. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum **transaksi penjualan** dan atau mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 179 di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang bersama sama ahli waris / pemegang hak lainnya sebagaimana pada permohonan angka 6 (enam) di Kantor Notaris dan Badan Pertanahan Nasional dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;

10. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat :

- a) copy KTP Pemohon
- b) copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- c) copy Kutipan Akte Nikah Pemohon
- d) copy Akte Lahir Anak Pemohon DION MARCIANO ASKANDI
- e) copy SHM Nomor :179 an. 1. ASKA (24-05-1982) 2. TJUNG VONNY ANDRIANI (02-11-1999) 3. TJUNG VANNY ANDRYANI (21-02-2003) 4. DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012)
- f) copy Surat Keterangan Ahli Waris.
- g) copy Akta Kematian MAYA DEWI PUSPITONINGRUM

dan saksi-saksi didalam persidangan ini;

- 1) Jalegi
- 2) Rangga Eko Prabowo
- 3) Firdha Riadini Masita

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ayah) kandung diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak kandung PEMOHON MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 3 dari 17



3. Menyatakan Memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai orangtua untuk mewakili anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama MARCIANO ASKANDI (01-12-2012), dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179, a/n 1. ASKA (24-05-1982) 2. TJUNG VONNY ANDRIANI (02-11-1999) 3. TJUNG VANNY ANDRYANI (21-02-2003) 4. DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) yang terletak di di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 12 Juni 2024 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASKA, NIK : 3172042405620016, tertanggal 16-09-2012 bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3317100509220005 atas nama Kepala Keluarga ASKA, tertanggal 05-09-2022 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/I/2012, antara ASKA dengan MAYA DEWI PUSPITONINGRUM, tertanggal 18 Januari 2012 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/2013, atas nama DION MARCIANO ASKANDI tertanggal 2 Januari 2013 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.179 atas nama Pemegang Hak:
1. ASKA, 2. TJUNG VONNY ANDRIANI, 3. TJUNG VANNY ANDRYANI, 4. DION MARCIANO ASKANDI tertanggal 08-01-2024

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 4 dari 17



bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-21072021-0013, atas nama MAYA DEWI PUSPITONINGRUM tertanggal 21 Juli 2021 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6

7. Fotocopy Bukti Setoran Pinjaman dari PT. BPR Bank Rembang atas nama ASKA, Alamat Desa Turusgede 05/01 Rembang, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Bukti Terima Kembali Barang Jaminan dari PT. BPR Bank Rembang, Nomor Borg : 4004/Umum, tanggal 15 Agustus 2023 atas nama ASKA, Alamat Desa Turusgede 05/01 Rembang, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Bukti Terima Kembali Sertifikat dari PT. BPR Bank Rembang, Nomor Borg : 4310/Umum, tanggal 05 September 2023 atas nama JALEGI, Alamat Desa Tireman 03/02 Rembang, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. fotocopy Jadwal Riwayat Kredit dari PT. BPR Bank Rembang atas nama ASKA pasangan MAYA DEWI, Alamat Desa Turusgede RT.05 RW.01 Kec. Kab. Rembang, bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JALEGI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon akan menjual tanah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun di sertifikat masih ada nama anak Pemohon yang di bawah umur.
- Bahwa yang akan membeli tanah tersebut adalah Saksi.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 5 dari 17



- Bahwa tanah tersebut dijual untuk menambah usaha Toko Sembako.
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon berupa tanah kosong.
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat.
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama 1. Aska, 2. Tjung Vonny Andriani, 3. Tjung Vanny Andryani, 4. Dion Marciano Askandi.
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat sertifikat itu.
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Pemohon pada saat istrinya Pemohon masih hidup.
- Bahwa luas tanah Pemohon tersebut adalah 2.117 M2.
- Bahwa Pemohon sekarang belum menikah lagi.
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tahun 2021 saat ada Covid.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2021 sebelum istrinya meninggal.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada saat Saksi membeli sembako dengan jumlah besar yang akan Saksi bagi-bagikan ke orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon ini anaknya siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Bu Maya Dewi Puspitoningrum itu anak siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Pemohon menikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bu Maya Dewi Puspitoningrum itu menikah dengan Pemohon statusnya janda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bu Maya Dewi Puspitoningrum itu janda ditinggal mati suaminya atau cerai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dua orang anak Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa anak-anak Bu Maya Dewi Puspitoningrum sudah tidak ikut Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Bu Maya Dewi Puspitoningrum masih hidup atau sudah meninggal.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 6 dari 17



- Bahwa Bu Maya Dewi Puspitoningrum meninggal karena sakit pada waktu ada Covid.
- Bahwa ahli waris dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum adalah Pemohon, satu anak Pemohon, dan dua anak dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa dulu agama Bu Maya Dewi Puspitoningrum adalah Kristen, setelah menikah dengan Pemohon menjadi Islam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agama anak-anak dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan anak-anak Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa Saksi ditawari jual beli tanah oleh Pemohon pada saat Bu Maya Dewi Puspitoningrum masih hidup, setelah itu dilanjutkan dengan turun waris dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum kepada Pemohon, anak-anak dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum, serta anak Pemohon dengan Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa tanah itu dijual karena untuk dibagi anak-anak ahli waris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omzet dari Toko Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebulan.
- Bahwa Pemohon tidak bekerja sendiri di toko itu, ada dua orang pembantunya.
- Bahwa Toko Pemohon terpisah dengan rumah tempat tinggal Pemohon, Toko sembako di Ruko sedangkan rumahnya di Perumahan Turus.;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. FIRDHA RIADINI MASITA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon punya 1 (satu) orang anak dari pernikahannya dengan Maya Dewi Puspitoningrum, namun sebelum menikah dengan Pemohon, Bu Maya Dewi Puspitoningrum sudah punya 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama anaknya sendiri.
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Dion Marciano Askandi.
- Bahwa usia anak Pemohon adalah 12 tahun.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat anak-anak Bu Maya Dewi Puspitoningrum saat di Desa Turus, namun sekarang tidak tahu tinggal di mana.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah punya Toko Sembako.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui keluarga dari Pemohon.
- Bahwa tidak ada masalah dalam penjualan tanah tersebut.
- Bahwa anak-anak dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum insyaallah setuju dengan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Bu Maya Dewi Puspitoningrum setuju dari Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon waktu masih tetangga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Pemohon dan Bu Maya Dewi Puspitoningrum.
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah jejaka, sedangkan Bu Maya Dewi Puspitoningrum adalah janda yang punya dua orang anak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak Bu Maya Dewi Puspitoningrum, namun Saksi tahu.
- Bahwa nama panggilan anak-anak dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum adalah Vonny dan Vanny.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak dari Pemohon dan Bu Maya Dewi Puspitoningrum, namun Saksi tahu waktu itu masih kecil.
- Bahwa ahli waris dari Bu Maya Dewi Puspitoningrum adalah 1. Pemohon, 2. Vonny, 3. Vanny, dan 4. Dion.
- Bahwa Pemohon punya Toko Sembako di Turusgede.
- Bahwa Toko dan rumah Pemohon berdekatan, sekitar 5 menit.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang akan dijual berada di Desa Kaliombo.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui semua keterangan ini karena sebelumnya Pemohon bercerita kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Pemohon yang berada di Turus Gede.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya.
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang akan Saksi sampaikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Rembang untuk mengabulkan permohonannya dan memberikan ijin untuk mengurus jual-beli tanah peninggalan istrinya yang telah balik nama menjadi milik Pemohon dan anak-anak Pemohon dimana salah satunya terdapat anak yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan peradilan umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, selanjutnya juga disebut sebagai Undang-undang Peradilan Umum, Pasal 2 menyatakan Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Selanjutnya di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia". Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 9 dari 17



undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi kewenangan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya juga disebut sebagai Undang-undang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota madya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau kabupaten. Adapun yang menjadi kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama merupakan wujud dari asas personalitas keislaman yang bermakna terhadap perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, tunduk pada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama. Adapun yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 10 dari 17



Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. **perkawinan**;
- b. waris;
- c. wasiat;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. zakat;
- e. infaq;
- f. shadaqah; dan
- g. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 tersebut dijelaskan huruf a Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1. izin beristri lebih dari seorang;
- 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3. dispensasi kawin;
- 4. pencegahan perkawinan;
- 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6. pembatalan perkawinan;
- 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8. perceraian karena talak;
- 9. gugatan perceraian;
- 10. penyelesaian harta bersama;
- 11. penguasaan anak-anak;
- 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 11 dari 17



14. *putusan tentang sah tidaknya seorang anak;*
15. *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;*
16. *pencabutan kekuasaan wali;*
17. *penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*
19. *pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;*
20. *penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;*
21. *putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;*
22. *pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada peradilan agama diberi kewenangan diantaranya untuk memutus “penguasaan anak-anak” tetapi tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tindakan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang larangan orang tua menjual benda tetap milik anak yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon bukan mengenai siapa yang berhak atas penguasaan anak maka perkara *a quo* tidak termasuk dalam lingkup peradilan agama Hakim kembali pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **12** dari **17**



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya, dalam Ayat (2) diatur, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan*".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 diatur: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum berikutnya maka akan dipertimbangkan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ayah) kandung diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak kandung PEMOHON DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selanjutnya, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dion Marciano Askandi diketahui bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Desember 2012. Dengan demikian Dion Marciano Askandi belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang masih hidup, yaitu Pemohon;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **13** dari **17**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak dalam kapasitasnya memberi kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa melainkan menyatakan keadaan hukum yang sudah ada bahwa orang tua memang memiliki kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa sehingga petitum Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan Hakim menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ayah) kandung memiliki kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama DION MARCIANO ASKANDI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon supaya Hakim memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai orang tua untuk mewakili anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama DION MARCIANO ASKANDI, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179, a/n 1. ASKA (24-05-1982) 2. TJUNG VONNY ANDRIANI (02-11-1999) 3. TJUNG VANNY ANDRYANI (21-02-2003) 4. DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) yang terletak di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun terdapat pengecualian yaitu apabila kepentingan anak itu menghendaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maya Dewi Puspitoningrum menerangkan bahwa istri Pemohon atau ibu dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris menerangkan bahwa ahli waris dari almarhumah Maya Dewi Puspitoningrum antara lain adalah Aska, Tjung Vonny Andriani, Tjung Vanny Andryani, dan Dion Marciano Askandi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Jalegi dan Firdha Riadini Masita dan bukti surat P-7 sampai P-10 diketahui bahwa penjualan tanah tersebut adalah untuk kepentingan kemanfaatan bagi Pemohon dalam usaha sembako dan untuk memenuhi

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 14 dari 17



kebutuhan biaya hidup, perawatan dan pendidikan bagi anak Pemohon yaitu Dion Marciano Askandi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan penjualan tersebut harus ditujukan demi kepentingan anak Pemohon sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu izin pada dasarnya adalah "dispensasi atas larangan". Adapun perbuatan orang tua menjual harta benda tetap anak yang belum dewasa adalah dilarang namun ternyata dalam perkara ini kepentingan anak menghendakinya. Dengan demikian maka cukup beralasan menurut hukum bagi Hakim untuk menyatakan memberikan izin kepada PEMOHON sebagai orang tua untuk mewakili anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama DION MARCIANO ASKANDI, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179, a/n 1. ASKA (24-05-1982) 2. TJUNG VONNY ANDRIANI (02-11-1999) 3. TJUNG VANNY ANDRYANI (21-02-2003) 4. DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) yang terletak di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama dapat dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ayah) kandung memiliki kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **15** dari **17**



atas anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama DION MARCIANO ASKANDI;

3. Menyatakan memberikan izin kepada PEMOHON sebagai orang tua untuk mewakili anak kandung PEMOHON yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yang bernama DION MARCIANO ASKANDI, dalam hal mengurus serta menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses jual-beli atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 179, a/n 1. ASKA (24-05-1982) 2. TJUNG VONNY ANDRIANI (02-11-1999) 3. TJUNG VANNY ANDRYANI (21-02-2003) 4. DION MARCIANO ASKANDI (01-12-2012) yang terletak di Desa Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang, pada hari Rabu, 10 Juli 2024 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang 66/Pdt.P/2024/PN Rbg tanggal 19 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Budiarti sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Budiarti

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp10.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	:
		Rp10.000,00

Jumlah

: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman **16** dari **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Rbg halaman 17 dari 17